

ABSTRAK

PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI II MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Untari Rachma Widianti

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung dan apa faktor penghambatnya. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu jawaban bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Lampung melalui tahap-tahap seperti: pengumuman, seleksi administrasi, tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang, penetapan kelulusan, penyampaian NIP, penetapan NIP dan pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS. Di Provinsi Lampung pengangkatan 79 honorer yang dinyatakan lulus seleksi diangkat menunggu SK dari BKN. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS di Provinsi Lampung antara lain; dana anggaran dibuat press sehingga pengiriman berkas ke BKN tertunda, dan lamanya proses penetapan NIP honorer kategori II disebabkan seluruh Indonesia NIPnya ditentukan oleh BKN. Oleh karena itu diharapkan BKD Povinsi Lampung untuk tetap konsisten, melaksanakan pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS secara obyektif dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan maupun intervensi yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II di Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Honorer Kategori II, Pengangkatan, BKD, Provinsi Lampung.